



**PENETAPAN**

**Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**MIRANTO HARIMISA**, Tempat tanggal lahir, Wori, 12 Maret 2000, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin laki laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan belum bekerja, Status belum menikah, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat di Jaga IX, Desa Wori, Kec.Wori, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Arm tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Arm tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Oktober 2022 di bawah nomor 208/Pdt.P/2022/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Abson Harimisa dan Selfi Mogi;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Wori pada tanggal 12 Maret 2003, sebagaimana terbukti dari akta kelahiran Nomor : 75 tahun 1933 tanggal 12 Maret 2003, yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Minahasa Utara tertanggal 12 Pebruari 2005;
3. Bahwa didalam kutipan akte kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon. Dimana didalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, nama Miranto dan tahun lahir 2003, yang seharusnya nama Miranto Harimisa dan tahun lahir 2000;

*Halaman 1 dari 9\_Penetapan No. 208/Pdt.P/2022/PN Arm*



4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki kutipan. Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Airmadidi;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon didalam kutipan akta kelahiran No.3534/MINUT/2005, dari semula tertulis dengan nama Miranto dan tahun lahir 2003, diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi nama Miranto Harimisa dan tahun lahir 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara Untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran Pemohon No.3534/MINUT/2005 dari nama Miranto dan tahun lahir 2003, menjadi nama Miranto Harimisa dan tahun lahir 2000;
4. Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miranto Harimisa nomor : 7106041203000001 , telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Abson Harimisa, nomor 7106041602080008, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Harimisa Abson dan Selfi Mogi Nomor 20/25/2003, tertanggal 4 April 2003 telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3534 atas nama Miranto, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun ajaran 2017/2018, tertanggal 2 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok, serta semua bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Noflin Umbunan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kemenakan dari saksi;
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon akan mengajukan perbaikan nama dan Tahun lahir dalam Akta Kelahiran;
  - Bahwa Setahu saksi Pemohon akan mengajukan perbaikan kesalahan penulisan dalam Akte Kelahiran dikarenakan nama MIRANTO akan ditambahkan dengan MIRANTO HARIMISA dan untuk Tahun lahir Tahun 2000 dan seharusnya Tahun 2003;
  - Bahwa nama ayah pemohon adalah HARIMISA ABSON dan ibu adalah SELFIE MOGI;
  - Bahwa saksi tau orang tua pemohon menikah secara sah
  - Bahwa Pemohon lahir sebelum kedua orang tua Pemohon menikah, saat orangtua pemohon menikah, Pemohon berumur 3 tahun;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat kedua orang tua Pemohon menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melengkapi berkas untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga pada Akta Kelahiran, dimana tertulis pada Akta Kelahiran hanya MIRANTO dan pemohon ingin menambahkan marga HARIMISA pada Akta Kelahiran dan perubahan Tahun kelahiran Tahun 2000 dan seharusnya Tahun 2003;
- Bahwa setau saksi pemohon tidak ada bermasalah dengan Hukum
- Bahwa dari keluarga pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah terlibat hutang;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah keluar negeri;
- Bahwa setahu saksi adat di Minahasa Utara mengizinkan akan adanya perubahan nama pemohon;

## 2. Saksi Ramli Mahmud, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kemenakan dari saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon akan mengajukan perbaikan nama dan Tahun lahir dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan mengajukan perbaikan kesalahan penulisan dalam Akte Kelahiran dikarenakan nama MIRANTO akan ditambahkan dengan MIRANTO HARIMISA dan untuk Tahun lahir Tahun 2000 dan seharusnya Tahun 2003;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah HARIMISA ABSON dan ibu adalah SELF MOGI;
- Bahwa saksi tau orang tua pemohon menikah secara sah
- Bahwa Pemohon lahir sebelum kedua orang tua Pemohon menikah, saat orangtua pemohon menikah, Pemohon berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir saat kedua orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melengkapi berkas untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga pada Akta Kelahiran, dimana tertulis pada Akta Kelahiran hanya MIRANTO dan pemohon ingin menambahkan marga HARIMISA pada Akta Kelahiran dan perubahan Tahun kelahiran Tahun 2000 dan seharusnya Tahun 2003;
- Bahwa setau saksi pemohon tidak ada bermasalah dengan Hukum

Halaman 4 dari 9\_Penetapan No. 208/Pdt.P/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah terlibat hutang;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah keluar negeri;
- Bahwa setahu saksi adat di Minahasa Utara mengizinkan akan adanya perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama MIRANTO diubah menjadi MIRANTO HARIMISA dikarenakan nama dalam akta kelahiran tidak ada marga Pemohon dan berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Noflin Umbunan** dan **Ramli Mahmud** yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 5 dari 9\_Penetapan No. 208/Pdt.P/2022/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Miranto Harimisa, NIK. 7106041203000001 dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106041602080008 atas nama Kepala Keluarga Abson Harimisa diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Wori Jaga IX Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menerangkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3534/MINUT/2005 tanggal 12 Februari 2005 atas nama Miranto menerangkan bahwa Miranto lahir di Wori tanggal 12 Maret 2000,;

Menimbang, bahwa Saksi **Noflin Umbunan** dan **Ramli Mahmud** pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon tersebut akan diubah Pemohon berkehendak agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran yang tercantum **MIRANTO** diganti dan ditambah menjadi **MIRANTO HARIMISA**, sesuai dengan nama yang sebenarnya dan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah SMA Pemohon tersebut dan dalam identitas lainnya dan sesuai dengan nama yang digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, supaya jelas

Halaman 6 dari 9\_Penetapan No. 208/Pdt.P/2022/PN Arm



identitas pribadi Pemohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Pemohon tersebut, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum ke-2 dimaksud, pola keterbuktian mana juga didasarkan pada ketercukupan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, yaitu melalui alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukannya, keberadaan alat-alat bukti tersebut secara substansial juga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara *a quo* sebagaimana substansi petitum ke-2 permohonannya, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dan undang-undang serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara Untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran Pemohon No.3534/MINUT/2005 dari nama Miranto dan tahun lahir 2003, menjadi nama Miranto Harimisa dan tahun lahir 2000, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap petitum ke-3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh sebagian petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 7 dari 9\_Penetapan No. 208/Pdt.P/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon didalam kutipan akta kelahiran No.3534/MINUT/2005, dari semula tertulis dengan nama Miranto dan tahun lahir 2003, diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi nama Miranto Harimisa dan tahun lahir 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara Untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran Pemohon No.3534/MINUT/2005 dari nama Miranto dan tahun lahir 2003, menjadi nama Miranto Harimisa dan tahun lahir 2000
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 14 November 2022 oleh AMELIA SUKMASARI, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEANNE N.S KORAAG, S.H

AMELIA SUKMASARI, S.H..M.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,-

Halaman 8 dari 9\_Penetapan No. 208/Pdt.P/2022/PN Arm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)